

NOMOR 14

TAHUN 2011

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- berdasarkan Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon telah ditetapkan perangkat daerah Pemerintah Kota Cirebon:
 - diterbitkannya b. bahwa dengan beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyesuaian terhadap perangkat daerah Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon dengan mengubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat Istimewa Yoqyakarta dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893):

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kecamatan Cimanggung Kuningan, Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Beusi, Cibogo dan Cipunegara Patok di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang. Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
- 16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
 Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu
 di Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
- 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014:

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- 22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

8

Pasal I

7

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon diubah sebagai berikut:

- Judul Peraturan Daerah diubah menjadi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran pada Pemerintah Kota Cirebon.
- 2. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yaitu :

- 1. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - 1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1.2. Inspektorat;
 - 1.3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;
 - 1.4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah:
 - 1.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 1.6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
 - 1.7. Kantor Ketahanan Pangan;
 - 1.8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - 1.9. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 1.10. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati;

- 2. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 3. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu:
 - I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - Kepala Badan, membawahkan:
 - 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 2. Bidang Fisik dan Lingkungan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencana Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perhubungan; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
 - 3. Bidang Sosial Budaya, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencana Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Sosial, Budaya dan Kependudukan.
 - 4. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencana Agro Bisnis dan Perekonomian Rakyat; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Dunia Usaha dan Investasi.

- 5. Bidang Penelitian Pengembangan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Fisik dan Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya .
- 6. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Inspektorat, terdiri dari :

- Inspektur, membawahkan:
- 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- 2. Inspektur Pembantu Wilayah I.
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah II.
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan:

Inspektorat merupakan unsur pengawas fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

III. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, terdiri dari :

- Kepala Badan, membawahkan:
 - 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 2. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Formasi, dan Pengadaan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Data Pegawai.
 - 3. Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Karier; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
 - 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan.
 - 5. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Mutasi Struktural; dan
 - b. Sub Bidang Mutasi Fungsional.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan:

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri dari :

- Kepala Badan, membawahkan:
 - 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 2. Bidang Perpustakaan.
 - 3. Bidang Kearsipan.
 - 4. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang perpustakaan dan kearsipan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- V. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - Kepala Badan, membawahkan:
 - 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- 2. Bidang Administrasi Kelurahan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Kelurahan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelurahan.
- 3. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera; dan
 - c. Sub Bidang Informasi dan Data Keluarga.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan:
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan:

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- VI. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, terdiri dari :
 - Kepala Badan, membawahkan:
 - 1. Sekretariat. membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- 2. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Promosi dan Potensi Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- 3. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan : Tim Teknis
- 4. Bidang Pelayanan Non Perijinan, membawahkan : Tim Teknis
- 5. Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahkan
 - a. Sub Bidang Informasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengaduan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan:

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan melaksanakan tugas pokok urusan mempunyai pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman modal serta koordinasi menyelenggarakan melaksanakan dan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, simplifikasi, integrasi, keamanan dan kepastian.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan;
- e. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan;
- f. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
- g. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- Kepala Kantor, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Seksi Potensi dan Pengembangan Pangan;
 - 3. Seksi Distribusi Pangan;
 - 4. Seksi Keamanan Pangan; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan:

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang ketahanan pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

- Kepala Kantor, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional;
 - 3. Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
 - 4. Seksi Bina Politik Dalam Negeri.

Kedudukan:

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- Kepala Kantor, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 4. Seksi Konservasi dan Pemulihan; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan:

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, terdiri dari :

- Direktur, membawahkan:
 - 1. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan , membawahkan :
 - a. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Medis.
 - b. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Asuhan dan Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Keperawatan.
 - 2. Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan, membawahkan:
 - a. Bidang Penunjang Medis, membawahkan:
 - 1) Seksi Penunjang Diagnostik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non Diagnostik dan Kefarmasian.

- b. Bidang Pendidikan dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan dan Penelitian; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Mutu dan Pemasaran.
- 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program dan Evaluasi Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Rekam Medis dan Hukum; dan
 - 3) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen dan Hubungan Masyarakat.
 - c. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan dengan metode atau cara penyembuhan maupun pemulihan yang dilaksanakan dengan melakukan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsi sebagai rumah sakit yang digunakan tempat pendidikan.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan: dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XI. Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- Kepala Satuan, membawahkan:
 - 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- 2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 - a. Seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - b. Seksi Pelayanan, Pengamanan dan Pengawalan.
- 3. Bidang Penegakan dan PPNS, membawahkan:
 - a. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
 - b. Seksi PPNS.
- 4. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Bina Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat.

Fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya serta perlindungan masyarakat; dan
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

XII. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- Kepala Kantor, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha:
 - 2. Seksi Pendataan dan Pengembangan Potensi Bencana:
 - 3. Seksi Pemadam Kebakaran:
 - 4. Seksi Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pendukung otonomi daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadaman kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadaman kebakaran.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadaman kebakaran:
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadaman kebakaran:
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadaman kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bagan Struktur Organisasi Perencanaan Badan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Kantor Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat pada bulan Januari 2012.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 28 Nopember 2011

WALIKOTA CIREBON.

ttd.

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon

CIRE

pada tanggal 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI D

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2007, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, dengan demikian diharapkan dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor:

- keuangan;
- kebutuhan daerah;
- cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
- jenis dan banyaknya tugas;
- luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- jumlah dan kepadatan penduduk;

- potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani;
- sarana dan prasarana penunjang tugas; dan
- beban tugas perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pemerintahan serta Kelurahan melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah di wilayah Kecamatan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengatur yaitu :

- Ketentuan Umum:
- Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah;
- Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Eselon Perangkat Daerah;
- Staf Ahli:
- Pembinaan dan Pengendalian Organisasi;
- Ketentuan Lain-lain;
- Ketentuan Peralihan; dan
- Ketentuan Penutup.

Berdasarkan perhitungan kriteria besaran organisasi perangkat daerah, Kota Cirebon berada diantara nilai 40 sampai dengan 70, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 Asisten;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas paling banyak 15;
- d. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10; dan
- e. Kecamatan dan Kelurahan.

Perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil evaluasi Kelembagaan yang dilaksanakan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon mengakibatkan perubahan berupa penggabungan unit- unit yang sudah ada, pembentukan unit baru dan perubahan fungsi unit-unit yang sudah ada pada Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, hal ini membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Nopember 2008. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud, antara lain :

- nomenklatur :
- kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi;
- pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1 Cukup jelas.

Angka 2 Cukup jelas.

Angka 3

I. Cukup jelas.

- II. Jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu wilayah pada Inspektorat Kota Cirebon dihapus, pelaksanaan tugas operasional dibawah Inspektur Wilayah dilaksanakan oleh jabatan fungsional Auditor dan Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
- III. Cukup jelas.
- IV. Jabatan struktural di bawah bidang pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dihapus, pelaksanaan tugas operasional di bawah bidang dilaksanakan oleh jabatan fungsional Pustakawan dan Arsiparis.
- V. Cukup jelas.
- VI. Cukup jelas.
- VII. Cukup jelas.
- VIII. Pengalihan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat ke organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, maka susunan organisasi dan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- IX. Cukup jelas.
- X. Cukup jelas.
- XI. Penggabungan fungsi perlindungan masyarakat dan pengembangan organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan perubahan pada struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

XII. Penggabungan fungsi penanganan pemadam kebakaran yang semula diwadahi dalam salah satu bidang Pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral dengan Penanggulangan Bencana, mengakibatkan pembentukan SKPD setingkat Kantor dengan nomenklatur Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 38